



P E N E T A P A N

Nomor 1661/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah (Contentiousa) yang diajukan oleh:

, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cijengir Rt 03 Rw 03 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cijengir Rt 03 Rw 03 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Dengan ini mengajukan isbat nikah berlawanan terhadap;

Nuraeni binti Arsam, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kp. Cisereh Rt 05 rw 06 desa Kadu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "para Pemohon";

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 1661/Pdt.G/2018/PA.Tgrs,

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, sekitar tanggal 22 Oktober 2012 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
2. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasarkan surat keterangan suami istri nomor 474.2/39-Kel.Bng dari Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tertanggal 23 Oktober 2018;
3. Bahwa, sebelumnya antara pemohon I dan termohon merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan akta cerai no.1281/AC/2019/PA.Tgrs;
4. Bahwa sebelumnya antara Pemohon I Pernah menikah dengan Almarhum M. Anton Lasminto, SE Bin Karno dan telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian dari kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten tangerang Provinsi Banten dengan No. 474.3/82-Kel.Bng tertanggal 22 Maret 2019;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon-II yaitu Bapak kandung Pemohon II yang bernama Ujang Imas dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Pak Asep dan Pak Ardi dengan Mas kawin berupa uang tunai 500 ribu rupiah dibayar tunai;
6. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Muhammad Adam Kurniawan (L) lahir di Tangerang 19 Mei 2014;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan kurang persyaratan administrasi untuk proses ke Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 22 Oktober 2012 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 09 April

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 22 April 2019 gugatan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3603170504730006, tanggal 19-06-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3603174201900028, tanggal 07-11-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta cerai Nomor: 1281/AC/2019/PA.Tgrs, tanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/82-Kel.Bng, tanggal 22 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3603170206120004, tanggal 13-06-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;.

B. Bukti Saksi :

1. **Eva Rahmawati binti Ujang Imas**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. binong, Rt. 04 Rw. 02, Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan sebagai Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan curug, kabupaten tangerang, provinsi Banten;
 - Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup dengan Termohon, yang telah memiliki Akta Cerai Nomor: 1281/AC//2019/PA.Tgrs. sedangkan status Pemohon II adalah janda dari M. Anton Lasminto, SE. bin Karno yang telah meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 22 Maret 2019;
 - Bahwa wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ujang Imas;
 - Bahwa saksinya adalah Pak Asep dan Pak Ardi dengan mahar berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa maharnya berupa Emas 3 Gram, dibayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku;

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para Pemohon, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon telah duikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Adam Kurniawan lahir di Tangerang tanggal 19 Mei 2014;
 - Bahwa sampai sekarang Para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
2. **Sardai bin Ukia**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Daraham, Rt. 09 Rw. 03, Kelurahan Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, kabupaten tangerang, provinsi Banten;
 - Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup dengan Termohon, yang telah memiliki Akta Cerai Nomor: 1281/AC//2019/PA.Tgers. sedangkan status Pemohon II adalah janda dari M. Anton Lasminto, SE. bin Karno yang telah meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 22 Maret 2019;
 - Bahwa wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ujang Imas;
 - Bahwa saksinya adalah Pak Asep dan Pak Ardi dengan mahar berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa maharnya berupa Emas 3 Gram, dibayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian susuan dan tidak ada larangan untuk

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgers.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku;

- Bahwa tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para Pemohon, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah diikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Adam Kurniawan lahir di Tangerang tanggal 19 Mei 2014;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon I dan Termohon adalah suami istri sah dan telah bercerai secara Agama Islam di Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan itsbath nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Winda Yulianti binti Ujang Imas diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) dan Termohon didudukkan sebagai pihak, sehingga pengumuman adanya permohonan Itsbat Nikah tidak diperlukan, dikarenakan pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan tersebut dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 10, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ujang Imas dengan mas kawin berupa uang tunai 500 ribu rupiah dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi bernama Bapak Asep dan Bapak Ardi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi serta antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain, keduanya tidak memiliki hubungan sedarah/nasab dan hubungan sepersusuan, yang menyebabkan diharamkan nikah baik oleh Syari'at Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah, karena para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sehingga sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (InsPRES No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam;

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak warga Negara dan lain sebagainya, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jis ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat (P.1 s/d P.5) yang mengarah dan menunjukan kepada kebenaran dalil posita permohonan para Pemohon dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di bawah sumpah menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon adalah benar sekalipun tidak tercatat di register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon dan bukan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga para Pemohon tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon karena keterbatasan pengetahuan dan bukan beritikad buruk para Pemohon dan karena kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apa lagi pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23 serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 di wilayah KUA Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami H. Samsul Fadli, S. Pd, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs.

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S. Pd, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 571.000,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan 5945/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.